



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FIRMAN RESAN AYUBA Alias YEYEN ;**
Tempat lahir : **Ambon ;**
Umur/Tanggal lahir : **39 tahun /20 Februari 1981 ;**
Jenis kelamin : **Laki-laki ;**
Kebangsaan : **Indonesia ;**
Tempat tinggal : **Waihaong RT. 001 / RW. 003 Kelurahan Waihaong Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon ;**
Agama : **Islam ;**
Pekerjaan : **Karyawan Swasta ;**
Pendidikan : **S1 (berijazah) ;**

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2020 s/d 17 Desember 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Kajari, sejak tanggal 18 Desember 2020 s/d 26 Januari 2021 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Januari 2021 s/d tgl. 7 Februari 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2021 s/d tgl. 5 Maret 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan KPN sejak tanggal 6 Maret 2021 s/d tgl. 5 Mei 2021 ;

Terdakwa didampingi Penasehat hukum bernama Ronaldo O Salawano, SH berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 38/Pen.Pid/2021/PN.Amb tanggal 11 Februari 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Amb. tanggal 4 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 437/Pid.Sus/2020/PN Amb tanggal 27 November 2020 tentang hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **FIRMAN RESAN AYUBA Alias YEYEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas menggunakan plastic clem bening ukuran kecil "**Dirampas untuk dimusnahkan**".
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembacaan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berkesimpulan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar pembacaan Replik/tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar juga Tanggapan/Duplik Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap Replik Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan bertetap dengan Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa adapun Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KE SATU

----- Bahwa ia terdakwa **FIRMAN RESAN AYUBA Alias YEYEN** pada Senin tanggal 23 November 2020 sekitar Pukul 20.40 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020, bertempat di seputaran daerah Wara tepatnya di samping Mes Pengadilan Tinggi Agama Kec. Sirimau Kota Ambon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**". Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan diatas, berawal dari saksi Fikri Firmansyah, saksi Brieam Tetelepta, dan saksi Valdo Manuputty (Anggota Direktorat Narkoba Polda Maluku) mendapat informasi dari informen bahwa terdakwa ada memiliki narkotika jenis sabu, sambil memberitahukan juga ciri-ciri dari terdakwa;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut saksi Fikri Firmansyah, saksi Brieam Tetelepta, dan saksi Valdo Manuputty dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan roda dua melakukan penyelidikan dengan cara pemantauan terpisah diseputaran tempat yang telah diinformasikan oleh informen, kemudian saksi Fikri Firmansyah dihubungi oleh briptu Brieam Tetelepta yang mengatakan bahwa terdakwa sementara mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon warna Putih Ungu sedang melintasi di daerah kanawa menuju daerah Wara, dan pada saat terdakwa tiba didalam lorong samping Mes Pengadilan Tinggi Agama Maluku, pada saat itu saksi FIKRI FIRMANSYAH langsung menghadang dan menghentikan motor yang sementara dikendarai oleh terdakwa;

- Bahwa setelah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa tersebut berhenti, selanjutnya saksi Fikri Firmansyah, saksi Brieam Tetelepta, dan saksi Valdo Manuputty langsung menghampiri terdakwa sambil saksi FIKRI FIRMANSYAH menunjukan surat Perintah Tugas, kemudian bertanya kepada terdakwa bahwa "se ada bawa apa" maka dengan penuh kecemasan terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket *narkotika* jenis sabu yang di kemas menggunakan plastic clem bening dan dibungkus menggunakan kertas tima rokok kepada saksi FIKRI FIRMANSYAH, kemudian saksi VALDO MANUPUTTY kembali bertanya lagi kepada terdakwa bahwa "ini apa" (sambil menunjukan 1 (satu) paket sabu milik terdakwa tersebut) kemudian oleh terdakwa menjawab bahwa "itu sabu pak";
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti tersebut, langsung dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku guna dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui mendapat sabu tersebut dengan cara yaitu ; awalnya pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 10.00 wit yang mana pada Saat itu terdakwa sedang berada di rumah kemudian terdakwa di hubungi lewat messenger dari teman terdakwa yang bernama MUBARAK dia mengatakan kepada terdakwa bahwa " kaka bisa bantu cari pulsa 10 ka?" lalu terdakwa membalas chat nya " nanti beta tanya beta tamang dolo" lalu MUBARAK mengatakan " kalo gitu nanti katong bakudapa di rumah kopi mekar situ dolo" lalu terdakwa berkata " oke kalo su disana kasi kabar saja" tidak lama kemudian terdakwa menerima pesan dari MUBARAK lewat messenger kalau dia sudah di sana, setelah itu terdakwa langsung menuju ke rumah kopi mekar untuk bertemu dengan MUBARAK dalam perjalanan terdakwa menghubungi JOHAN untuk menanyakan apakah ada stok sabu ataukah tidak pada saat itu JOHAN mengatakan kalau masih ada stok, pada saat terdakwa bertemu dengan MUBARAK di rumah kopi mekar terdakwa langsung memberikan uang

Halam 3 dari halaman 20 pts. No 38/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), kemudian terdakwa katakan “ nanti kato ada baru beta kasi kabar” setelah itu terdakwa lalu kembali ke rumah dan setelah itu terdakwa pergi ke Waihaong untuk bertemu dengan JOHAN lalu terdakwa katakan pada JOHAN “ini ada satu juta ni ada beta tamang yang mau pesan” kemudian JOHAN menghubungi seorang teman nya untuk memesan sabu pada saat itu JOHAN juga memberikan uang sebesar Rp.300.000 pada terdakwa untuk dititipkan membeli narkotika jenis sabu dengan uang Rp.1.000.000 milik MUBARAK lalu JOHAN memberikan nomor rekening tujuan yang akan di transfer pada terdakwa, setelah itu terdakwa lalu pergi ke BRI Link di Perigi lima untuk mentransfer uang tersebut, dan setelah terdakwa selesai mentransfer uang tersebut terdakwa lalu kembali dan memebrikan bukti transfer tersebut kepada JOHAN lalu JOHAN mengambil foto bukti transfer tersebut dan mengirimkan nya pada temannya tidak lama kemudian JOHAN dihubungi oleh temannya kalau barang nya dibuang di tanjakan daerah wara pada saat itu terdakwa dan JOHAN lalu pergi untuk mengambil barang tersebut setelah sampai di lokasi yang diberikan terdakwa dan JOHAN lalu mencari 1 (satu) paket sabu yang di buang di dalam dus rokok surya 16 pada saat mendapatkan 1 (satu) paket sabu tersebut terdakwa dan JOHAN pergi ke rumah terdakwa di Talake setelah sampai di rumah terdakwa kemudian JOHAN memisahkan 1 Paket sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket sabu dan dikemas menggunakan plastic clem bening kemudian dari sisa pembagian 2 (dua) paket tersebut terdapat sedikit sisa dari pembagian itu saat itu juga JOHAN lalu merakit bongki/alat hisap sabu menggunakan botol aqua sedang dan terdakwa bersama JHON sama-sama mengkonsumsi sisa dari sabu yang di bagi tersebut;

- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi sabu tersebut, selanjutnya terdakwa lalu mengambil 1 (satu) paket sabu yang dikemas menggunakan plastic clem bening dan dibungkus menggunakan kertas tima rokok kemudian pergi ke rumah MUBARAK di daerah Wara namun sesampainya di lorong samping Mes Pengadilan Tinggi Agama terdakwa di cegat oleh petugas Ditresnarkoba Polda Maluku sebagaimana yang telah dijelaskan diatas;
- Bahwa sesuai dengan hasil berita acara pemeriksaan laboratorium Balai Pengawasan Obat Dan makanan di Ambon R-PW.01.01.119.1192.12.20.0114 tanggal 02 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh Dra. Hariani, Apt selaku Kepala Balai POM di Ambon menerangkan bahwa :telah menerima contoh barang bukti dengan nomor 20.119.11.16.05.0114.K. contoh barang bukti tersebut diterima dalam plastic klip yang dibungkus amplop coklat berisikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan dan serbuk Kristal, dengan berat total 0,12 gram (nol koma dua belas gram), yang digunakan untuk pengujian laboratorium.

Berdasarkan surat keputusan Menteri Kesehatan RI No. 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang penunjukan laboratorium pemeriksaan narkoba, laboratorium balai POM di Ambon telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti dengan cara reaksi warna Kramotografi Lapis Tipis, dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Pemerian : serbuk dan potongan Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau

Hasil Uji : **Metafitamin (Narkotika golongan I) positif**, sesuai dengan lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, **Daftar Narkotika Golongan I point 61**

Catatan : contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

- Bahwa terhadap terdakwa juga dilakukan pemeriksaan urine sebagaimana berita acara pengujian laboratorium projusticia, dengan lapran hasil uji nomor Lab : 024-K-24/XI/2020 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nama pemeriksaan Amphetamine (+) positif, Methamphetamine (+) positif.

- Bahwa sesuai dengan surat hasil pelaksanaan assesmen oleh Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Provinsi Maluku nomor : R/111/XII/K.A/TAT/2020/BNNP tanggal 14 Desember 2020 menyimpulkan terdakwa atas nama **FIRMAN RESAN AYUBA Alias YEYEN** bahwa :

“tetap menjalani proses hukum sesuai Undang-undang dan diakhir masa hukuman dilakukan Rehabilitasi”.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menguasai atau mengkonsumsi narkoba Janis shabu tersebut

----- Perbuatan tersebut oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang “Narkotika”

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **FIRMAN RESAN AYUBA Alias YEYEN** pada Senin tanggal 23 November 2020 sekitar Pukul 20.40 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020, bertempat di seputaran daerah Wara tepatnya di samping Mes Pengadilan Tinggi Agama Kec. Sirimau KotaAmbon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, “**menyalahgunakan Narkoba Golongan I**”. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan diatas, berawal dari saksi Fikri Firmansyah, saksi Briem Tetelepta, dan saksi Valdo Manuputty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Anggota Direktorat Narkoba Polda Maluku) mendapat informasi dari informen bahwa terdakwa ada memiliki narkoba jenis sabu, sambil memberitahukan juga ciri-ciri dari terdakwa;

- Bahwa setelah menerima informasi tersebut saksi Fikri Firmansyah, saksi Brieam Tetelepta, dan saksi Valdo Manuputty dengan menggunakan kendaraan roda dua melakukan penyelidikan dengan cara pemantauan terpisah diseputaran tempat yang telah diinformasikan oleh informen, kemudian saksi Fikri Firmansyah dihubungi oleh briptu Brieam Tetelepta yang mengatakan bahwa terdakwa sementara mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon warna Putih Ungu sedang melintasi di daerah kanawa menuju daerah Wara, dan pada saat terdakwa tiba didalam lorong samping Mes Pengadilan Tinggi Agama Maluku, pada saat itu saksi FIKRI FIRMANSYAH langsung menghadang dan menghentikan motor yang sementara dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa setelah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa tersebut berhenti, selanjutnya saksi Fikri Firmansyah, saksi Brieam Tetelepta, dan saksi Valdo Manuputty langsung menghampiri terdakwa sambil saksi FIKRI FIRMANSYAH menunjukan surat Perintah Tugas, kemudian bertanya kepada terdakwa bahwa "se ada bawa apa" maka dengan penuh kecamasan terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di kemas menggunakan plastic clembening dan dibungkus menggunakan kertastim rokok kepada saksi FIKRI FIRMANSYAH, kemudian saksi VALDO MANUPUTTY kembali bertanya lagi kepada terdakwa bahwa "ini apa" (sambil menunjukan 1 (satu) paket sabu milik terdakwa tersebut) kemudian oleh terdakwa menjawab bahwa "itu sabu pak";
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti tersebut, langsung dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku guna dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui mendapat sabu tersebut dengan cara yaitu ; awalnya pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 10.00 wit yang mana pada Saat itu terdakwa sedang berada di rumah kemudian terdakwa di hubungi lewat messenger dari teman terdakwa yang bernama MUBARAK dia mengatakan kepada terdakwa bahwa " kaka bisa bantu cari pulsa 10 ka?" lalu terdakwa membalas chat nya " nanti beta tanya beta tamang dolo" lalu MUBARAK mengatakan " kalo gitu nanti katong bakudapa di rumah kopi mekar situ dlo" lalu terdakwa berkata " oke kato su disana kasi kabar saja" tidak lama kemudian terdakwa menerima pesan dari MUBARAK lewat messenger kalau dia sudah di sana, setelah itu

Halam 6 dari halaman 20 pts. No 38/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung menuju ke rumah kopi mekar untuk bertemu dengan MUBARAK dalam perjalanan terdakwa menghubungi JOHAN untuk menanyakan apakah ada stok sabu ataukah tidak pada saat itu JOHAN mengatakan kalau masih ada stok, pada saat terdakwa bertemu dengan MUBARAK di rumah kopi mekar terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.1000.000 (satu juta rupiah), kemudian terdakwa katakan “ nanti kato ada baru beta kasi kabar” setelah itu terdakwa lalu kembali ke rumah dan setelah itu terdakwa pergi ke Waihaong untuk bertemu dengan JOHAN lalu terdakwa katakan pada JOHAN “ini ada satu juta ni ada beta tamang yang mau pesan” kemudian JOHAN menghubungi seorang teman nya untuk memesan sabu pada saat itu JOHAN juga memberikan uang sebesar Rp.300.000 pada terdakwa untuk dititipkan membeli narkoba jenis sabu dengan uang Rp.1000.000 milik MUBARAK lalu JOHAN memberikan nomor rekening tujuan yang akan di transfer pada terdakwa, setelah itu terdakwa lalu pergi ke BRI Link di Perigi lima untuk mentransfer uang tersebut, dan setelah terdakwa selesai mentransfer uang tersebut terdakwa lalu kembali dan memebrikan bukti transfer tersebut kepada JOHAN lalu JOHAN mengambil foto bukti transfer tersebut dan mengirimkan nya pada temannya tidak lama kemudian JOHAN dihubungi oleh temannya kalau barang nya dibuang di tanjakan daerah wara pada saat itu terdakwa dan JOHAN lalu pergi untuk mengambil barang tersebut setelah sampai di lokasi yang diberikan terdakwa dan JHON lalu mencari 1 (satu) paket sabu yang di buang di dalam dus rokok surya 16 pada saat mendapatkan1 (satu) paket sabu tersebut terdakwa dan JOHAN pergi ke rumah terdakwa di Talake setelah sampai di rumah terdakwa kemudian JOHAN memisahkan 1 Paket sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket sabu dan dikemas menggunakan plastic clem bening kemudian dari sisa pembagian 2 (dua) paket tersebut terdapat sedikit sisadari pembagian itu saat itu juga JOHAN lalu merakit bongki/alat hisap sabu menggunakan botol aqua sedang dan terdakwa bersama JHON sama-sama mengkonsumsi sisa dari sabu yang di bagi tersebut;

- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi sabu tersebut, selanjutnya terdakwa lalu mengambil 1 (satu) paket sabu yang dikemas menggunakan plastic clem bening dan dibungkus menggunakan kertas tima rokok kemudian pergi ke rumah MUBARAK di daerah Wara namun sesampainya di lorong samping Mes Pengadilan Tinggi Agama terdakwa di cegat oleh petugas Ditresnarkoba Polda Maluku sebagaimana yang telah dijelaskan diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan hasil berita acara pemeriksaan laboratorium Balai Pengawasan Obat Dan makanan di Ambon R-PW.01.01.119.1192.12.20.0114 tanggal 02 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh Dra. Hariani, Apt selaku Kepala Balai POM di Ambon menerangkan bahwa :telah menerima contoh barang bukti dengan nomor 20.119.11.16.05.0114.K. contoh barang bukti tersebut diterima dalam plastic klip yang dibungkus amplop coklat berisikan potongan dan serbuk Kristal, dengan berat total 0,12 gram (nol koma dua belas gram), yang digunakan untuk pengujian laboratorium.

Berdasarkan surat keputusan Menteri Kesehatan RI No. 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang penunjukan laboratorium pemeriksaan narkotika, laboratorium balai POM di Ambon telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti dengan cara reaksi warna Kramotografi Lapis Tipis, dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Pemerian : serbuk dan potongan Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau

Hasil Uji : **Metafitamin (Narkotika golongan I) positif** , sesuai dengan lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, **Daftar Narkotika Golongan I point 61 ;**

Catatan : contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

- Bahwa terhadap terdakwa juga dilakukan pemeriksaan urine sebagaimana berita acara pengujian laboratorium projusticia, dengan lapran hasil uji nomor Lab : 024-K-24/XI/2020 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nama pemeriksaan Amphetamine (+) positif, Methamphetamine (+) positif.

- Bahwa sesuai dengan surat hasil pelaksanaan assesmen oleh Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Provinsi Maluku nomor : R/111/XII/K.A/TAT/2020/BNNP tanggal 14 Desember 2020 menyimpulkan terdakwa atas nama **FIRMAN RESAN AYUBA Alias YEYEN** bahwa :

“tetap menjalani proses hukum sesuai Undang-undang dan diakhir masa hukuman dilakukan Rehabilitasi”.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menguasai atau mengkonsumsi narkotika Janis shabu tersebut.

----- Perbuatan mana oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan atau tidak mengajukan Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti keterangan Saksi-saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi FIKRI FIRMANSYAH, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik benar ;
- Bahwa Saksi dan teman-teman saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa Tindak Pidana Narkotika tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar Pukul 20.40 Wit bertempat di seputaran daerah Wara tepatnya di samping Mes Pengadilan Tinggi Agama Kec. Sirimau Kota Ambon ;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan bersama rekan-rekan saksi, dimana saksi dan Tim telah dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dengan Nomor SP-Gas / 118 /XI / 2020 / Ditresnarkoba, tanggal 03 November 2020.yang ditanda tangani oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Maluku;
- Bahwa awalnya saksi sendiri dan rekan-rekan saksi (saksi Fikri Firmansyah, saksi Brieam Tetelepta, dan saksi Valdo Manuputty) Anggota Direktorat Narkoba Polda Maluku mendapat informasi dari informen bahwa terdakwa ada memiliki narkotika jenis sabu, sambil memberitahukan juga ciri-ciri dari terdakwa, dan setelah menerima informasi tersebut saksi Fikri Firmansyah, saksi Brieam Tetelepta, dan saksi Valdo Manuputty dengan menggunakan kendaraan roda dua melakukan penyelidikan dengan cara pemantauan terpisah diseputaran tempat yang telah diinformasikan oleh informen, kemudian saksi Fikri Firmansyah dihubungi oleh briptu Brieam Tetelepta yang mengatakan bahwa terdakwa sementara mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon wamah Putih Ungu sedang melintasi di daerah kanawa menuju daerah Wara, dan pada saat terdakwa tiba didalam lorong samping Mes Pengadilan Tinggi Agama Maluku, pada saat itu saksi FIKRI FIRMANSYAH langsung menghadang dan menghentikan motor yang sementara dikendarai oleh terdakwa, kemudian setelah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa tersebut berhenti, selanjutnya saksi Fikri Firmansyah, saksi Brieam Tetelepta, dan saksi Valdo Manuputty langsung menghampiri terdakwa sambil saksi FIKRI FIRMANSYAH menunjukan surat Perintah Tugas, kemudian bertanya kepada terdakwa bahwa "se ada bawa apa" maka dengan penuh kecemasan terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket *narkotika* jenis sabu yang di kemas menggunakan plastic clem bening dan di bungkus menggunakan kertas tima rokok kepada saksi FIKRI FIRMANSYAH, kemudian saksi VALDO MANUPUTTY kembali bertanya lagi kepada terdakwa bahwa "ini apa"

Halam 9 dari halaman 20 pts. No 38/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sambil menunjukan 1 (satu) paket sabu milik terdakwa tersebut) kemudian oleh terdakwa menjawab bahwa "itu sabu pak", pada saat itu juga terdakwa bersama barang bukti tersebut, langsung dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku guna dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa bukan pengedar tetapi pengguna ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki atau mengkonsumsi narkoba ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas menggunakan plastic clem bening ukuran kecil, ada lah benar yang didapat dari terdakwa pada saat penangkapan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi VALDO M D MANUPUTTY, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan dalam berita acara penyidikan tentang tindak pidana narkoba ;
- Bahwa Tindak Pidana Narkoba tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar Pukul 20.40 Wit bertempat di seputaran daerah Wara tepatnya di samping Mes Pengadilan Tinggi Agama Kec. Sirimau Kota Ambon yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan-rekan saksi, dimana saksi dan Tim telah dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dengan Nomor SP-Gas / 118 / XI / 2020 / Ditresnarkoba, tanggal 03 November 2020.yang ditanda tangani oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Maluku;
- Saksi menjelaskan keterangan saksi dalam berkas perkara saat pemeriksaan di penyidik benar ;
- Saksi menjelaskan awalnya saksi sendiri dan rekan-rekan saksi (saksi Fikri Firmansyah, saksi Brieam Tetelepta, dan saksi Valdo Manuputty) Anggota Direktorat Narkoba Polda Maluku mendapat informasi dari informen bahwa terdakwa ada memiliki narkoba jenis sabu, sambil memberitahukan juga ciri-ciri dari terdakwa, dan setelah menerima informasi tersebut saksi Fikri Firmansyah, saksi Brieam Tetelepta, dan saksi Valdo Manuputty dengan menggunakan kendaraan roda dua melakukan penyelidikan dengan cara pemantauan terpisah diseputaran tempat yang telah diinformasikan olef informen, kemudian saksi Fikri Firmansyah dihubungi oleh briptu Brieam Tetelepta yang mengatakan bahwa terdakwa sementara mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon wamah Putih Ungu sedang melintasi di daerah

Halam 10 dari halaman 20 pts. No 38/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanawa menuju daerah Wara, dan pada saat terdakwa tiba didalam lorong samping Mes Pengadilan Tinggi Agama Maluku, pada saat itu saksi FIKRI FIRMANSYAH langsung menghadang dan menghentikan motor yang sementara dikendarai oleh terdakwa, kemudian setelah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa tersebut berhenti, selanjutnya saksi Fikri Firmansyah, saksi Brieam Tetelepta, dan saksi Valdo Manuputty langsung menghampiri terdakwa sambil saksi FIKRI FIRMANSYAH menunjukan surat Perintah Tugas, kemudian bertanya kepada terdakwa bahwa "se ada bawa apa" maka dengan penuh kecemasan terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket *narkotika* jenis sabu yang di kemas menggunakan plastic clem bening dan di bungkus menggunakan kertas tima rokok kepada saksi FIKRI FIRMANSYAH, kemudian saksi VALDO MANUPUTTY kembali bertanya lagi kepada terdakwa bahwa "ini apa" (sambil menunjukan 1 (satu) paket sabu milik terdakwa tersebut) kemudian oleh terdakwa menjawab bahwa "itu sabu pak", pada saat itu juga terdakwa bersama barang bukti tersebut, langsung dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku guna dilakukan proses lebihlanjut;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa bukan pengedar tetapi pengguna ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki atau mengkonsumsi narkotika ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas menggunakan plastic clem bening ukuran kecil, ada lah benar yang didapat dari terdakwa pada saat penangkapan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selain alat bukti saksi, dalam berkas perkara terdapat alat bukti surat berupa :

- Berita acara pemeriksaan laboratorium Balai Pengawasan Obat Dan makanan di Ambon R-PW.01.01.119.1192.12.20.0114 tanggal 02 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh Dra. Hariani, Apt selaku Kepala Balai POM di Ambon menerangkan bahwa :telah menerima contoh barang bukti dengan nomor 20.119.11.16.05.0114.K. contoh barang bukti tersebut diterima dalam plastic klip yang dibungkus amplop coklat berisikan potongan dan serbuk Kristal, dengan berat total 0,12 gram (nol koma dua belas gram), yang digunakan untuk pengujian laboratorium.

Berdasarkan surat keputusan Menteri Kesehatan RI No. 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang penunjukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium pemeriksaan narkoba, laboratorium balai POM di Ambon telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti dengan cara reaksi warna Kramotografi Lapis Tipis, dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Pemerian : serbuk dan potongan Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau

Hasil Uji : **Metafitamin (Narkotika golongan I) positif**, sesuai dengan lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, **Daftar Narkotika Golongan I point 61**

Catatan : contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

- Berita acara pengujian laboratorium projusticia, dengan lapran hasil uji nomor Lab : 024-K-24/XI/2020 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nama pemeriksaan Amphetamine (+) positif, Methamphetamine (+) positif.;

Menimbang, bahwa Terdakwa **FIRMAN RESAN AYUBA Alias YEYEN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan ia ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar Pukul 20.40 Wit bertempat di Kompleks Wara di samping Mes Pengadilan Tinggi Agama Kec. Sirimau Kota Ambon
- Bahwa Terdakwa mendapat sabu-sabu tersebut dengan cara yaitu ; awalnya pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 10.00 wit yang mana pada Saat itu terdakwa sedang berada di rumah kemudian terdakwa di hubungi lewat messenger dari teman terdakwa yang bernama MUBARAK dia mengatakan kepada terdakwa bahwa " kaka bisa bantu cari pulsa 10 ka?" lalu terdakwa membalas chat nya " nanti beta tanya beta tamang dolo" lalu MUBARAK mengatakan " kalo gitu nanti katong bakudapa di rumah kopi mekar situ dlo" lalu terdakwa berkata " oke kato su disana kasi kabar saja" tidak lama kemudian terdakwa menerima pesan dari MUBARAK lewat messenger kalau dia sudah di sana, setelah itu terdakwa langsung menuju ke rumah kopi mekar untuk bertemu dengan MUBARAK dalam perjalanan terdakwa menghubungi JOHAN untuk menanyakan apakah ada stok sabu ataukah tidak pada saat itu JOHAN mengatakan kalau masih ada stok, pada saat terdakwa bertemu dengan MUBARAK di rumah kopi mekar terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.1000.000 (satu juta rupiah), kemudian terdakwa katakan " nanti kato ada baru beta kasi kabar" setelah itu terdakwa lalu kembali ke rumah dan setelah itu terdakwa pergi ke Waihaong untuk bertemu dengan JOHAN lalu terdakwa katakan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOHAN " ini ada satu juta ni ada beta tamang yang mau pesan" kemudian JOHAN menghubungi seorang teman nya untuk memesan sabu pada saat itu JOHAN juga memberikan uang sebesar Rp.300.000 pada terdakwa untuk dititipkan membeli narkoba jenis sabu dengan uang Rp.1000.000 milik MUBARA K lalu JOHAN memberikan nomor rekening tujuan yang akan di transfer pada terdakwa, setelah itu terdakwa lalu pergi ke BRI Link di Perigi lima untuk mentransfer uang tersebut, dan setelah terdakwa selesai mentransfer uang tersebut terdakwa lalu kembali dan memebrikan bukti transfer tersebut kepada JOHAN lalu JOHAN mengambil foto bukti transfer tersebut dan mengirimkan nya pada temannya tidak lama kemudian JOHAN dihubungi oleh temannya kalau barang nya dibuang di tanjakan daerah wara pada saat itu terdakwa dan JOHAN lalu pergi untuk mengambil barangtersebut setelah sampai di lokasi yang diberikan terdakwa dan JHON lalu mencari 1 (satu) paket sabu yang di buang di dalam dus rokok surya 16 pada saat mendapatkan 1 (satu) paket sabu tersebut terdakwa dan JOHAN pergi ke rumah terdakwa di Talake setelah sampai di rumah terdakwa kemudian JOHAN memisahkan 1 Paket sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket sabu dan dikemas menggunakan plastic clem bening kemudian dari sisa pembagian 2 (dua) paket tersebut terdapat sedikit sisa dari pembagian itu saat itu juga JOHAN lalu merakit bongki/alat hisap sabu menggunakan botol aqua sedang dan terdakwa bersama JHON sama-sama mengkonsumsi sisa dari sabu yang di bagi tersebut

- Terdakwa menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu yang terdakwa konsumsi saat itu dengan cara merahu dengan menggunakan api kecil pada kaca/pyrex yang sudah di masukan sabu kemudian dari dalam bongki muncul asap dan kemudian asap tersebut dihisap dengan menggunakan sedotan yang berada diatas bong tersebut.
- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali mengkonsumsi sabu dengan saudara JOHAN, dan cara mendapatkan sabu tersebut terdakwa hanya memberikan uang pada saudara JOHAN barulah saudara JOHAN yang mencari dan membeli setelah itu baru kita konsumsi bersama.
- Terdakwa menjelaskan bahwa terakhir kali terdakwa menkonsumsi narkoba jenis sabu yaitu pada Hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 19.00 wit bersama JOHAN sesaat sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan untuk pertama kali menkonsumsi narkoba jenis sabu yaitu pada tahun 2000 sempat berhenti lama dan baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumsi lagi sekitar tahun 2018 sampai dengan saat terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian.

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatanNya
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas menggunakan plastic clem bening ukuran kecil ;

Barang bukti tersebut dipersidangan telah ditunjukan pada saksi-saksi dan Terdakwa dan dibenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi-saksi dihubungkan satu dengan yang lainnya dan dihubungkan juga dengan alat bukti surat-surat dan Keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum dan keadaan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada Senin tanggal 23 November 2020 sekitar Pukul 20.40 Wit, bertempat di seputaran daerah Wara tepatnya di samping Mes Pengadilan Tinggi Agama Kec. Sirimau Kota Ambon, terdakwa telah ditangkap oleh saksi Fikri Firmansyah, saksi Brieam Tetelepta, dan saksi Valdo Manuputty (Anggota Direktorat Narkoba Polda Maluku) karena memiliki 1 (satu) paket *narkoba* jenis sabu yang di kemas menggunakan plastic clem bening dan di bungkus menggunakan kertas tirma rokok ;
- Bahwa terdakwa mendapat sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. JOHAN dimana pada saat itu teman terdakwa yang bernama MUBARAK memberikan uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa untuk memesan sabu lewat sdr. JOHAN (DPO), kemudian terdakwa bertemu sdr.JOHAN dan menyerahkan uang Rp. 1 juta milik sdr. Makrum dan ditambah uang Rp.300rb milik terdakwa untuk membeli sabu, setelah sabu didapat oleh sdr. JOHAN pergi ke rumah terdakwa di Talake setelah sampai di rumah terdakwa kemudian JOHAN memisahkan 1 Paket sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket sabu dan dikemas menggunakan plastic clem bening kemudian dari sisa pembagian 2 (dua) paket tersebut terdapat sedikit sisa dari pembagian itu saat itu juga JOF1AN lalu merakit bongki/alat hisap sabu menggunakan botol aqua sedang dan terdakwa bersama JHON sama-sama mengkonsumsi sisa dari sabu yang di bagi tersebut, dan setelah selesai mengkonsumsi sabu tersebut, selanjutnya terdakwa lalu mengambil 1 (satu) paket sabu yang dikemas menggunakan plastic clem berang dan dibungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kertas timba rokok kemudian pergi ke rumah MUBARAK di daerah Wara namun sesampainya di lorong samping Mes Pengadilan Tinggi Agama terdakwa ditangkap.

Bahwa sesuai dengan hasil berita acara pemeriksaan laboratorium Balai Pengawasan Obat Dan makanan di Ambon R-PW.01.01.119.1192.12.20.0114 tanggal 02 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh Dra. Hariani, Apt selaku Kepala Balai POM di Ambon menerangkan bahwa : telah menerima contoh barang bukti dengan nomor 20.119.11.16.05.0114.K. contoh barang bukti tersebut diterima dalam plastic klip yang dibungkus amplop coklat berisikan potongan dan serbuk Kristal, dengan berat total 0,12 gram (nol koma dua belas gram), yang digunakan untuk pengujian laboratorium.

Berdasarkan surat keputusan Menteri Kesehatan RI No. 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang penunjukan laboratorium pemeriksaan narkotika, laboratorium balai POM di Ambon telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti dengan cara reaksi warna Kramotografi Lapis Tipis, dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Pemerian: serbuk dan potongan Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Hasil Uji: **Metafitamin (Narkotika golongan I) positif**, sesuai dengan lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, **Daftar Narkotika Golongan I point 61**

Catatan : contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium. Bahwa terakhir kali terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu yaitu pada Hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 19.00 wit bersama JOHAN sesaat sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan untuk pertama kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu yaitu pada tahun 2000 sempat berhenti lama dan baru konsumsi lagi sekitar tahun 2018 sampai dengan saat terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, dan narkotika jenis sabu yang terdakwa konsumsi saat itu dengan cara merau dengan menggunakan api kecil pada kaca/pyrex yang sudah di masukan sabu kemudian dari dalam bongki muncul asap dan kemudian asap tersebut dihisap dengan menggunakan sedotan yang berada diatas bong tersebut.

- Bahwa terhadap terdakwa juga dilakukan pemeriksaan urine sebagaimana berita acara pengujian laboratorium projusticia, dengan lapran hasil uji nomor Lab : 024-K-24/XI/2020 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Nama pemeriksaan Amphetamine (+) positif, Methamphetamine (+) positif.

Bahwa sesuai dengan surat hasil pelaksanaan assesmen oleh Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Provinsi Maluku nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R/111/XII/K.A/TAT/2020/BNNP tanggal 14 Desember 2020 menyimpulkan terdakwa atas nama **FIRMAN RESAN AYUBA Alias YEYEN** bahwa:

- "tetap menjalani proses hukum sesuai Undang-undang dan diakhir masa hukuman dilakukan Rehabilitasi" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dan dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa berdasarkan Dakwaan Ketiga menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan memohon agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut dakwaan Kedua tersebut dan supaya dipidana penjara dan atasnya Majelis Hakim berpendapat yang sama ;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum dan keadaan yang terungkap dipersidangan langsung memilih dakwaan alternatif ke Tiga untuk dibahas yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang No. 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan " setiap orang " ialah siapa saja tanpa kecuali yang merupakan orang sebagai subjek hukum selaku pembawa hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dihadapan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum diperhadapkan seorang Terdakwa yakni **FIRMAN RESAN AYUBA Alias YEYEN** yang telah mengaku identitasnya dan telah pula mengaku dalam keadaan sehat serta telah menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar, dengan demikian terdakwa ternyata tidak berada dalam keadaan ketidakmampuan baik secara fisik maupun phsikis atau tidak berada dibawah pengampuan, sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi pada diri terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur delik tersebut adalah adanya penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri atau dengan kata lain narkoba golongan I tersebut diperoleh untuk digunakan tidak menurut ketentuan yang mengaturnya ;

Menimbang, bahwa dalam Bab I Pasal 1 ayat 15 tersebut bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Narkoba Golongan I tersebut dalam Lampiran I dari UU Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba diantaranya pada Poin 61 ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta persidangan baik keterangan saksi- saksi maupun keterangan terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan alat bukti lain dan barang bukti yaitu :

- Bahwa pada Senin tanggal 23 November 2020 sekitar Pukul 20.40 Wit, bertempat di seputaran daerah Wara tepatnya di samping Mes Pengadilan Tinggi Agama Kec. Sirimau Kota Ambon, terdakwa telah ditangkap oleh saksi Fikri Firmansyah, saksi Brieam Tetelepta, dan saksi Valdo Manuputty (Anggota Direktorat Narkoba Polda Maluku) karena memiliki 1 (satu) paket *narkoba* jenis sabu yang di kemas menggunakan plastic clem bening dan di bungkus menggunakan kertas tirma rokok ;
- Bahwa terdakwa mendapat sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. JOHAN dimana pada saat itu teman terdakwa yang bernama MUBARAK memberikan uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa untuk memesan sabu lewat sdr. JOHAN (DPO), kemudian terdakwa bertemu sdr.JOHAN dan menyerahkan uang Rp. 1 juta milik sdr. Makrum dan ditambah uang Rp.300rb milik terdakwa untuk membeli sabu, setelah sabu didapat oleh sdr. JOHAN pergi ke rumah terdakwa di Talake setelah sampai di rumah terdakwa kemudian JOHAN memisahkan 1 Paket sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket sabu dan dikemas menggunakan plastic clem bening kemudian dari sisa pembagian 2 (dua) paket tersebut terdapat sedikit sisa dari pembagian itu saat itu juga JOF1AN lalu merakit bongki/alat hisap sabu menggunakan botol aqua sedang dan terdakwa bersama JHON sama-sama mengkonsumsi sisa dari sabu yang di bagi tersebut, dan setelah selesai mengkonsumsi sabu tersebut, selanjutnya terdakwa lalu mengambil 1 (satu) paket sabu yang dikemas menggunakan plastic clem terang dan dibungkus menggunakan kertas tirma rokok kemudian pergi ke rumah MUBARAK di daerah Wara namun sesampainya di lorong samping Mes Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama terdakwa ditangkap.

Bahwa sesuai dengan hasil berita acara pemeriksaan laboratorium Balai Pengawasan Obat Dan makanan di Ambon R-PW.01.01.119.1192.12.20.0114 tanggal 02 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh Dra. Hariani, Apt selaku Kepala Balai POM di Ambon menerangkan bahwa : telah menerima contoh barang bukti dengan nomor 20.119.11.16.05.0114.K. contoh barang bukti tersebut diterima dalam plastic klip yang dibungkus amplop coklat berisikan potongan dan serbuk Kristal, dengan berat total 0,12 gram (nol koma dua belas gram), yang digunakan untuk pengujian laboratorium.

Berdasarkan surat keputusan Menteri Kesehatan RI No. 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang penunjukan laboratorium pemeriksaan narkotika, laboratorium balai POM di Ambon telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti dengan cara reaksi warna Kramotografi Lapis Tipis, dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Pemerian: serbuk dan potongan Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Hasil Uji: **Metafitamin (Narkotika golongan I) positif**, sesuai dengan lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, **Daftar Narkotika Golongan I point 61**

Catatan : contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium. Bahwa terakhir kali terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu yaitu pada Hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 19.00 wit bersama JOHAN sesaat sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan untuk pertama kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu yaitu pada tahun 2000 sempat berhenti lama dan baru konsumsi lagi sekitar tahun 2018 sampai dengan saat terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, dan narkotika jenis sabu yang terdakwa konsumsi saat itu dengan cara merau dengan menggunakan api kecil pada kaca/pyrex yang sudah di masukan sabu kemudian dari dalam bongki muncul asap dan kemudian asap tersebut dihisap dengan menggunakan sedotan yang berada diatas bong tersebut.

- Bahwa terhadap terdakwa juga dilakukan pemeriksaan urine sebagaimana berita acara pengujian laboratorium projusticia, dengan lapran hasil uji nomor Lab : 024-K-24/XI/2020 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Nama pemeriksaan Amphetamine (+) positif, Methamphetamine (+) positif.

Bahwa sesuai dengan surat hasil pelaksanaan assesmen oleh Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Provinsi Maluku nomor : R/111/XII/K.A/TAT/2020/BNNP tanggal 14 Desember 2020 menyimpulkan terdakwa atas nama **FIRMAN RESAN AYUBA Alias YEYEN** bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "tetap menjalani proses hukum sesuai Undang-undang dan diakhir masa hukuman dilakukan Rehabilitasi"

Maka dengan demikian unsur delik ini terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur delik dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan alternatif ke Tiga tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, ternyata tidak terdapat alasan-alasan pemaaf maupun pembenar untuk membebaskan diri terdakwa, maka kepada terdakwa patut dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang pantas dan seadil-adilnya terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan itu sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan untuk menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halam 19 dari halaman 20 pts. No 38/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **FIRMAN RESAN AYUBA Alias YEYEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas menggunakan plastic clem bening ukuran kecil **"Dirampas untuk dimusnahkan"**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021, oleh kami Lucky Rombot Kalalo, S.H., sebagai Hakim Ketua , Imanuel Baru, S.H. , Lutfi Alzagladi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mentrina Garing, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh J.W.Pattiasina, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Immanuel Baru, S.H.

Lucky Rombot Kalalo, S.H.

Lutfi Alzagladi, S.H.

Panitera Pengganti,

Mentrina Garing.